




STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
PENILAIAN PENELITIAN PTMA	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 8

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN PTMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
PENILAIAN PENELITIAN PTMA

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 8

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD, M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI PENILAIAN PENELITIAN PTMA	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 8

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar SPMI.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab	8
V. Referensi	8



STANDAR SPMI PENILAIAN PENELITIAN PTMA	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 8

Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Permenristekdikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik PTMA.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - Standar penilaian proposal
 - Standar penilaian kemajuan
 - Standar penilaian laporan

Rasionale Standar SPMI

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di PTMA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.



STANDAR SPMI
PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 8

Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus di <i>review</i> oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.</p> <p>b. LPPM PTMA harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.</p> <p>c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian; • objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 	<p>a) Adanya pedoman penilaian Penelitian</p> <p>b) Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>c) Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</p> <p>d) Proposal penelitian direview/ diseminarkan</p> <p>e) Hasil penelitian direview/ diseminarkan</p> <p>f) Penelitian memenuhi semua persyaratan <i>administrative</i> sesuai pedoman</p>	<p>1) 100% tersedia</p> <p>2) 100%</p> <p>3) 100% tersedia</p> <p>4) 100%</p> <p>5) 100%</p> <p>6) 100%</p>	<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian</p> <p>b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian</p> <p>d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian</p>



STANDAR SPMI

PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<ul style="list-style-type: none">akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.	<p>g) Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.</p> <p>h) Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.</p> <p>i) Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian</p> <p>j) Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.</p>	<p>7) 100%</p> <p>8) 85%</p> <p>9) 100%</p> <p>10) 100%</p>	



STANDAR SPMI
PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<ul style="list-style-type: none">• Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.• Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. <p>f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p> <p>g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/ institut.</p>			



STANDAR SPMI PENILAIAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.04

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 8

Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar penilaian penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman rencana induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.